

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia saat ini. Oleh karena besarnya kontribusi pajak, setiap tahunnya pemerintah selalu melakukan upaya dan inovasi dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak atas sumber-sumber penerimaan pajak. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Maka jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan dan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari J. Eko Lasmana (2017) bahwa:

Pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dikutip dari Waluyo (2011), mengemukakan bahwa: **“Pajak adalah iuran Wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh**

¹ J. Eko Lasmana, **Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2017**: Mitra Wacana Media Jakarta, 2017, hal. 3

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”².

Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H. dikutip dari Sukrisno Agoesdan Estralita Trisnawati (2009)mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Dari beberapa pendapat yang memberikan defenisi atau pengertian pajak tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

² Waloyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 10. Buku 1: Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011, hal. 3

³ Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi 2: Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 4

Pembaruan system perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) dilaksanakan sebagai upaya pembangunan dasar perpajakan yang baik dan sumber penerimaan yang baik dan sumber penerimaan negara yang layak dan dapat diandalkan. *Tax reform* merupakan suatu pembaharuan/perombakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, dengan melakukan perubahan atas system perpajakan untuk penetapan dan pemungutan pajak, yakni dari *system official assessment* menjadi *self assessment*, kemudian dilanjutkan pada tahun 1994-2000. Sejalan dengan berlakunya *system selfassessment* tersebut, peranan positif dari Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan.

Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, Wajib Pajak seharusnya sadar dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh Wajib Pajak karena dengan itu Wajib Pajak akan dapat melakukakn kewajiban perpajakannya dengan benar pula. Wajib Pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak Wajib Pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membuat pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Tax planning tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang biasa dilakukan Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan sarana yang memungkinkan untuk perencanaan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis dan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Secara garis besar, perencanaan pajak bukan berarti kecurangan dalam pembayaran pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and the latest rule* yaitu Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin selama dalam batas yang diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan

pajak atau *tax saving* selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 dikutip dari J. Eko Lasmana (2017) berisikan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁴

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Upaya meminimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum.

⁴J. Eko Lasmana, **Op. Cit.**, hal. 3

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*taxable events*) secara seksama. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa tax planning adalah proses pengambilan *tax factur* yang relevan dan *non taxfactur* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax event* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

Usaha pengurangan (penghematan) beban pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan, seperti memberikan data keuangan palsu dan menyembunyikan data. Cara ini sering disebut penggelapan pajak atau penyeludupan pajak tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan dan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang digunakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*loopholes*). Oleh karena itu, diperlukan

manajemen pajak yang bertujuan menekan pajak serendah mungkin dan menunda selambat mungkin pembayaran pajak untuk memperoleh laba likuiditas yang diharapkan.

PT. Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan teh. Medan merupakan ibukota provinsi Sumatera Utara yang melahirkan pesaing-pesaing dibidang industri perkebunan, sehingga tentu saja secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Sebagai dampak dari hal tersebut pihak manajemen dituntut mampu menghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. Salah satu langkah manajemen dalam meminimalisir biaya adalah dengan melakukan strategi manajemen perpajakan yaitu perencanaan pajak (*tax planning*).

Tabel 1.1

**Laporan Laba Bersih Sebelum Pajak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan
Periode 2015-2016**

No.	Periode	Laba Bersih Sebelum Pajak	Perubahan	Utang Pajak
1.	2015	Rp. 426.818.121.538	-	124.831.993.250
2.	2016	Rp. 790.718.432.475	85,25%	260.087.542.404

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV (Data diolah Sendiri)

Peningkatan laba perusahaan pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2016 yaitu 85,25% dari laba bersih sebelum pajak tahun 2015

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK DALAM MEMINIMALKAN JUMLAH PAJAK TERHUTANG PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Perencanaan Pajak dalam meminimalkan jumlah pajak terhutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data tahun 2006
2. PPh yang dibahas adalah PPh pasal 25 atau PPh Badan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perencanaan Pajak terhutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan teori perpajakan khususnya Perencanaan Pajak yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan kedalam praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi perusahaan yang diteliti, perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai tambahan bahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen Pajak

Manajemen Pajak merupakan Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Sophar Lumbantoruan dikutip dari Erly Suandy (2011) mengemukakan:

Manajemen Pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.⁵

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- a) Perencanaan pajak (*tax planning*)

⁵Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi kelima: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 6

- b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c) Pengendalian pajak (*tax control*)

2.1.1 Perencanaan Pajak(*tax planning*)

Erly Suandy (2011) mengemukakan bahwa:

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen Pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.⁶

Menurut Mohammad Zain (2003): **“Perencanaan Pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konskuensi pajaknya”.**⁷

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017): **“ *Tax Planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien”.**⁸

Jadi dapat disimpulkan, Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diingat bahwa perencanaan pajak yang dimaksud

⁶Loc. Cit

⁷Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Edisi Pertama: Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 67

⁸Chairil Anwar Pohan, **Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis**, Edisi Revisi: Gramedia Pustaka Media, Jakarta, 2017, hal. 13

adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017)“**Tujuan utama *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam korider peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal**”.⁹

Mohammad Zain (2003) mengemukakan:

Tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.¹⁰

Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak

⁹**Ibid**, hal. 14

¹⁰Mohammad Zain, **Op. Cit.**, hal.67

disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak adalah rekayasa "*tax affrais*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusanfiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak yaitu:

- a) Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.
- b) Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Mohammad Zain (2003) juga menyebutkan bahwa dalam mengelola perpajakan ada empat hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu:

1. **Pemahaman mengenai masalah perpajakan jangan hendaknya dibatasi kepada pemahaman Undang-undang Pajak saja, tetapi juga harus meliputi Peraturan Pemerintah (PP), keputusan Presiden (Kepres), Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, agar tidak kehilangan jejak mengenai segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apalagi apabila diingat bahwa fungsi surat keputusan dan surat edaran Direktur jenderal Pajak lebih ditekankan kepada interpretasi resmi perundang-undangan perpajakan dan petunjuk pelaksanaannya.**
2. **Poin kedua ini mengingatkan kita bahwa persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, sehingga hanyalah otoritas legal yang berwenang memutuskan apa yang benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut. Apabila terjadi aplikasi yang benar (*correct application*) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan hasilnya menyimpang dari teori atau ketentuan akuntansi, ekonomi, sosial, dan moral sekalipun, maka yang harus diikuti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
3. **Poin ketiga menyangkut bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran yang merupakan interpretasi resmi undang-undang pajak atau semacam petunjuk pelaksanaannya. Pengungkapan secara verbal merupakan hal yang kritis, misalnya suatu pengertian yang sama dalam pembicaraan sehari-hari dapat didefinisikan berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.**
4. **Poin keempat ini dan merupakan poin terakhir yang memperingatkan bahwa perencanaan pajak yang akan dibahas lebih lanjut berikut ini, bukanlah merupakan rincian cetak biru (*blue prints*) untuk dilaksanakan, karena apa yang di ungkapkan disini hanyalah ilustrasi sederhana sebagai strategi dasar yang mungkin secara komersial tidak dapat dilaksanakan atau dengan perkataan lain bahwa teknik strategi penghindaran pajak merupakan kombinasi antara kepentingan bisnis dan strategi penghindaran pajak yang menguntungkan kedua belah pihak.¹¹**

¹¹Loc. Cit

2.1.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan(*tax implementation*)

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Erly Suandy(2011) menyebutkan untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu:

a) Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

b) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.¹²

2.1.3 Pengendalian Perpajakan(*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan

¹² Erly Suandy, *Op. Cit.*, hal. 10

formol maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tertentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang.

2.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Perpajakan

Erly Suandy (2008) motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

- a) Jenis Pajak yang akan dipungut
- b) Subjek Pajak
- c) Objek Pajak
- d) Tarif Pajak
- e) Prosedur pembayaran Pajak.

2. Undang-undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Jenderal Pajak). Tidak jaerang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk

menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.¹³

2.3 Langkah-langkah Dalam Perencanaan Pajak

2.3.1 Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan

Dalam perencanaan pajak salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus diketahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar dapat diketahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

- a) Mengubah jenis penghasilan

¹³ *ibid*, hal. 11

Dengan memanfaatkan celah-celah dari Undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

b) Merencanakan Penghasilan Untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimalkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

c) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang.

2.3.2 Tarif Pajak

Tabel 2.1

Tarif PPh Untuk Badan Usaha

Peredaran Bruto (Rp)	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta)	1% x Peredaran Bruto
Diatas Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta)	$(0,25 - (0,6 \text{ Miliar} / \text{Peredaran Bruto}) \times \text{PKP}$
Diatas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar)	25% X PhKP

Sumber: Buku Perpajakan(Oloan Simanjuntak,2018)

Penyempurnaan Undang- Undang perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan didalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat dibatasi.Hal

ini berarti bahwa beberapa “*loophole*” dalam Undang-Undang perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat bahwa tidak ada satu pasal pun didalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak terhitung merupakan tindakan sah dan legal.

2.4 Pengertian Penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak.

Mohammad Zain (2005) mengemukakan bahwa:

Penghematan Pajak (tax planning), yaitu suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukan sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.¹⁴

Erly Suandy (2003) mengemukakan Beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, adalah sebagai berikut:

1. ***Tax required to pay*, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.**

¹⁴Mohammad Zain, **Manajemen Perpajakan**, Edisi Kedua: Salemba Empat, Jakarta, 2005, hal. 50

2. *Cost of bribe*, biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. *Probability of detection*, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.¹⁵

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Penghematan Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

2.5 Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pada yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas material, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan Pajak.

¹⁵Erly Suandy, **Perencanaan Pajak**, Edisi Revisi: Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal. 2

2.5.1 Subjek Pajak

Oloan Simanjuntak, dkk (2018) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. a) **Orang Pribadi**
b) **warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak**
2. **Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.**
3. **Bentuk Usaha Tetap (BUT)**¹⁶

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
 - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Subjek Pajak Badan, yaitu

¹⁶Oloan Simanjuntak, Magdalena Judika Siringo-ringo, dan Vebry M Lumban, **Perpajakan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal. 2

Badan yang didirikan lagi atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang blum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau menjadi melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri bagi orang pribadi maupun badan sekaligus Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah

Tabel 2.2

Pebedaan WP Dalam Negeri dan WP Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> Dikenakan Pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh 	<ul style="list-style-type: none"> Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari

<p>dari Indonesia dan dari luar Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT. 	<p>sumber penghasilan di Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan Pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26). • Tidak Wajib menyampaikan SPT.
--	---

Sumber: Buku Perpajakan(Oloan Simanjuntak, 2018)

2.5.2 Objek Pajak

Oloan Simanjuntak, dkk (2018) menyebutkan **yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:**

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) Keuntungan karena penagihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

- e) Keuntungan karena penjualan atau penjualan atau penagihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividend an perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampe dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah,
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
14. Premi asuransi,
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan pokok,
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia.¹⁷

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

¹⁷Ibid, hal. 6

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.5.3 Tarif Pajak Penghasilan

Undang-undang PPh pasal 17 ayat (1), tentang ketentuan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tabel 2.3
Tarif Pajak Untuk OP Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5%
Di atas Rp.50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh Pasal 17 ayat (1)

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah atas Penghasilan Tidak Kena Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (Duapuluh delapan persen). Tariff tersebut menjadi 25% (duapuluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang berlaku.

2.5.4 Penghasilan Kena Pajak

Dalam undang-undang dikenal dua golongan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Dimana bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara perhitungan biasa dan perhitungan dengan norma perhitungan.

Sumber yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari Laporan Keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/profit and loss statement). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi Wajib Pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu penghasilan netto setelah koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.5.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Bagi wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri, besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan cara penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar:

1. Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib pajak orang pribadi

2. Rp. 4.5000.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 58.500.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), dengan syarat:
 - (a) Penghasilan istri tidak semata-mata menerima atau memperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong menurut ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 21.
 - (b) Pekerjaan istri atau anggota keluarga dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
4. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perhitungan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwin yang bersangkutan.

Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan.

2.6 Pengertian Pajak Terhutang

Istilah pajak terutang tidak berbeda dengan utang pajak yaitu suatu kewajiban dibayar lunas oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Jadi keduanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Namun istilah utang pajak digunakan dalam UU Penagihan Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa (UU No. 19 tahun 2000), Pasal 1 angka 8 dengan pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak, sedangkan istilah pajak terutang digunakan dalam UU KUP. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa pajak, dalam Tahun pajak, atau dalam Bagian Tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Undang-undang Perpajakan).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

Pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas terdiri dari:

1. PPh Pasal 21
2. PPh pasal 22
3. PPh Pasal 23
4. PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi
5. PPh Pasal 25/29 Badan
6. PPh Pasal 26
7. PPh Pasal 15
8. PPh Pasal 4 ayat 2
9. PPN
10. PPnBM

2.6.1 Perhitungan Pajak Terhutang

Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dibedakan atas Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Luar negeri. Bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri

pada dasarnya untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah 600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu secara berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari dan masih dikenakan pajak di Indonesia.

2.7 Pemilihan Metode Akuntansi

2.7.1 Penyusutan

Sejak tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiscal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*doubleddeclining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, jika diperkirakan awal awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya

penyusutan yang lebih kecil. Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menuru (*double declining*).

1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PPh pasal 9 ayat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian, dalam perhitungannya dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan akuntansi.

Menurut Undang-undang pasal 11, Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan

penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

2. Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Pengertian Penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (2011:15) “Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dari sebuah asset tetap sepanjang umur ekonomis secara sistematis dan rasional.

Dalam PSAK penyusutan asset dimulai pada saat asset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar asset dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Penyusutan dari suatu asset dihentikan lebih awal ketika:

1. Asset tersebut diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual atau asset tersebut masuk dalam kelompok asset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai asset dimiliki untuk dijual, dan
2. Asset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu:
 - a) Dilepaskan, dan
 - b) Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan tau pelepasannya.

2.8 Koreksi Fiskal

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, (2009) mendefinisikan bahwa:

Rekonsiliasi (Koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanen (*permanent differences*) dan beda waktu/sementara (*timing differences*).¹⁸

Djoko Muljono (2009)mendefinisikan bahwa:

Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim.¹⁹

Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono(2009)mendefinisikan **“Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan”**.²⁰ Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal, perbedaan tersebut berupa:

¹⁸Sukrisno Agus dan Estralita Trisnawati.,**Op. Cit.** hal. 218

¹⁹Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, **Akuntansi Pajak Lanjutan**, Edisi 1: Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hal. 59

²⁰**Loc. Cit**

2.8.1 Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/ rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
2. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
3. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (pasal 9 ayat (1) UU PPh)

2.8.2 Beda Waktu Sementara

Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

1. Akrual dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan
4. Kompensasi kerugian fiskal

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perencanaan pajak PT. Perseroan Nusantara IV Medan berdasarkan Laporan Keuangan PT. Perseroan Nusantara IV Medan yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto No. 2 Medan.

3.2 Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

A. Muri Yusuf (2014) mengemukakan bahwa:

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.²¹

Data yang dikumpulkan peneliti , yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, serta kebijakan perusahaan.

2. Data Kuantitatif

Juliansyah Noor (2014) mengemukakan:

²¹A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan**, Edisi Pertama. Cetakan Kedua: Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 329

“Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik”.²²

Data yang dikumpulkan peneliti yaitu laporan keuangan perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi fiskal dan laporan laba rugi komersial.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Jadongan Sijabat (2014) mengemukakan bahwa, **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”**²³ data primer secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Data primer yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Data Sekunder

Jadongan Sijabat (2014) mengemukakan bahwa, **“data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**²⁴. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan

²²Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah**, Edisi Pertama. Cetakan Ke-4: Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 38

²³Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014, hal. 85

²⁴**Ibid**, hal. 82

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari pihak internal berupa struktur organisasi, laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, daftar perhitungan, pajak penghasilan, dan sebagainya.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan Tanya-jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial tahun 2016, laporan laba/rugi fiskal tahun 2016)
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.

3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Membuat *tax planning* terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
6. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.